

THE UTILISATION OF CASH WAQF IN THE BAITUL ASYI WAQF FOUNDATION IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH

Ilham Rutami

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Correspondence Email: 190102022@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Management and utilization of cash waqf in Aceh based on data from Baitul Asyi Waqf Foundation. There is great potential for development, but problems often occur facing the management of cash waqf is a lack of human resources or nazhir specifically managing the cash waqf, so that the results are not optimal. The problem formulation in this thesis is how management of cash (cash) waqf by Nazhir at the Baitul Asyi Foundation and how cash waqf (tuna) is utilized at the Baitul Asyi Foundation muamalah fiqh perspective. To answer the problems above, researchers using qualitative methods using library sources and strengthened by the results of interviews with informants as part of the empirical data. Data collection techniques were carried out through interviews and document studies. Data The collected data will be analyzed using qualitative descriptive techniques. Results research shows that; First, cash waqf management carried out by the Baitul Asyi Waqf Foundation in a productive way waqf assets, by entering into collaboration with entrepreneurs. The profits from this business are channeled for the benefit of the people. Second, management and utilization of cash waqf cannot yet be fully explained successful, because cash waqf assets have not been managed optimally. The cash waqf that has been managed is distributed to Dayah Barbate Waqf in the amount of Rp. 12,155,000,- accumulated from business zakat and alms business management. The waqf distribution is aimed at: interests of the people, in accordance with the rules and provisions. From the explanation above can conclude, manage and utilize cash waqf at the Foundation Baitul Asyi Waqf viewed from the perspective of muamalah fiqh, is in accordance with purpose, function and purpose. This is in accordance with the opinion of the madzhab Hanafi and Maliki allow waqf in cash, meanwhile The Imam Shafi'i school of thought does not allow cash waqf because it values waqf in permanent cash.

Keyword: Utilization, cash waqf, Baitul Asyi Waqf Foundation.

Abstrak

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai di Aceh berdasarkan data dari Baitul Mal sangat potensial untuk dikembangkan, namun permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai yakni kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola secara khusus wakaf tunai tersebut, sehingga hasilnya belum optimal. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang (tunai) oleh Nazhir di Yayasan Baitul Asyi dan bagaimana pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan Baitul Asyi dalam perspektif fiqih muamalah. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memakai sumber kepustakaan dan diperkuat dengan hasil wawancara dari informan sebagai bagian dari data empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul akan di analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi dengan cara memproduktifkan aset wakaf tersebut, dengan mengadakan kerjasama bersama pihak pengusaha. Hasil dari keuntungan usaha tersebut disalurkan untuk kepentingan umat. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, disebabkan aset wakaf tunai belum dikelola secara maksimal. Pemanfaatan wakaf tunai yang telah dikelola tersebut disalurkan kepada Dayah Wakaf Barbate dengan jumlah Rp. 12.155.000,- akumulasi dari zakat usaha dan sedekah manajemen usaha. Penyaluran wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan umat, sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi ditinjau dalam perspektif fikih muamalah, sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan wakaf dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Imam Syafi'i tidak membenarkan wakaf tunai karena menilai wakaf secara tunai kekal sifatnya.

Kata Kunci: Pemanfaatan, wakaf tunai, Yayasan Wakaf Baitul Asyi.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan komponen penting dari filantropi Islam diberdayakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf memiliki peran penting dalam upaya membangun masjid, sekolah, jemaah taklim, klinik, rumah singgah, pesantren dan organisasi pengajian, serta yayasan tatanan sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki sisi yang berbeda-beda, sisi yang utama adalah terhubung dengan Allah khususnya cinta mahdhah, sisi lain yang

berhubungan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Salah satu fungsi sosial, wakaf adalah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan baik Muslim maupun non- Muslim jika dikelola secara efektif dan efisien.¹

Dalam Islam, amalan wakaf sangat dianjurkan, dan setiap orang diperintahkan untuk dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk dibelanjakan sesuai kehendak Allah. Para ulama dan ahli berbeda pendapat tentang wakaf, yang secara umum diartikan sebagai menahan harta untuk tujuan mubah dan memperoleh ridha Allah tanpa menghilangkannya. Wakaf bermanfaat bagi pelaksana yang mendapat pahala, dan juga bagi orang lain, memungkinkan berbagi kekayaan dan meringankan beban orang lain, dengan berbagai keuntungan unik lainnya.²

Pada tahun 1178, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen dari Iskandaria yang berdagang harus membayar bea cukai, yang hasilnya diwakafkan kepada para fuqaha' dan keturunannya. Meskipun banyak harta wakaf telah terkumpul, sebagian besar masih terbengkalai dan tidak diberdayakan. Seiring waktu, pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf telah mengalami perubahan signifikan, meluas dari sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan ke bentuk wakaf produktif, seperti wakaf tunai.³

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah ter maktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, objek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 42.

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), hlm. 12.

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia*, Vol. 12. No. 4, (Pascasarjana IAIN Walisongo: Semarang, 2019), hlm. 23.

berlaku (pasal 16).⁴ Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai.⁵

Di era modern ini, wakaf tunai yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustadh'afin (orang fakir miskin).⁶

Pada dasarnya, wakaf tunai ini bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan sosial umat secara maksimal. Sehingga wakaf tunai ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapat pahala yang tidak ter putus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Dengan konsep wakaf tunai ini orang dapat berwakaf hanya dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh lembaga pengelola wakaf uang.⁷

Aceh memiliki keistimewaan dalam pengurusan wakaf dengan tiga institusi yang diatur regulasi, yaitu Kemenag, BWI, dan Baitul Mal, yang tidak dimiliki daerah lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia: pemahaman masyarakat yang masih terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, dominasi Mazhab Syafi'i yang belum memahami wakaf tunai, minimnya kelembagaan untuk pengumpulan wakaf tunai, serta ketidakpekaan pemerintah terhadap potensi wakaf tunai

⁴ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia...*, hlm. 27.

⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

⁷ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), hlm 46.

yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf.⁸

Adapun data potensi wakaf Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Jumlah Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Tahun
Rp. 5000,-	Rp. 10 juta	Rp. 60 juta
Rp. 10.000-	Rp. 20 juta	Rp. 80 juta
Rp. 50.000-	Rp. 20 juta	Rp. 100 juta
Total		Rp. 240 juta

Sumber : Potensi Wakaf di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2020-2022

Berdasarkan data awal ada tabel 1.1 di atas, bahwa di Aceh memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Total potensi wakaf uang di Yayasan Wakaf Baitul Asyi tahun 2022 sampai tahun 2022 berjumlah Rp. 4.56 miliar.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf tunai adalah akibat kurangnya pengetahuan terkait wakaf tunai oleh pengelola wakaf (nazhir) sehingga optimalisasi wakaf tunai belum maksimal, pengelolaan wakaf tunai belum sesuai ketentuan badan wakaf Indonesia (BWI), pemanfaatan wakaf tunai belum nampak hasil dalam peningkatan ekonomi bagi penerima wakaf tunai.

Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nazhir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Di Aceh sesuai dengan pergub yang telah ditetapkan, wakaf tunai di kelola oleh Yayasan Baitul Asyi. Wakaf tunai merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang sangat terbuka dilakukan oleh Yayasan Baitul Asyi dan dengan regulasi yang ada. Yayasan Baitul Asyi berfungsi sebagai nazhir, dapat juga bertindak sebagai pembina dan

⁸ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang, (*Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No.1, Juni 2017), hlm. 43.

pengawas nazhir. Hal ini tentu saja bukan pekerjaan mudah, melainkan harus dilakukan dengan serius dan didukung berbagai pihak.

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji dan menelaah bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai, mengkaji dan menganalisa proses penyaluran dan pemanfaatan wakaf tunai lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul *Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah dalam suatu riset dengan pendekatan yuridis formal dan pola sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana hasil akhirnya digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, termasuk wawancara dengan pihak Yayasan Wakaf Baitul Asyi dan dokumentasi terkait pemanfaatan wakaf tunai. Instrumen pengumpulan data meliputi alat rekaman, kamera, dan alat tulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan informasi yang dihimpun, serta teknik deduktif untuk menarik kesimpulan dari umum ke khusus terkait pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dan landasan hukumnya, merujuk kepada fiqih muamalah.

PEMBAHASAN

Konsep Pemanfaat Wakaf

1. Definisi Wakaf Uang (Tunai)

Secara bahasa, kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab "waqafa," yang berarti berhenti atau menahan, sama artinya dengan "habs." Pengertian ini juga diungkapkan dalam kitab "Tanah Aṭālibīn," yang menyebutkan bahwa wakaf adalah salah satu ciri umat Islam menurut Al-Hafiz dan As-Syafi'i. Secara etimologi, wakaf berarti menahan (habs), dan secara istilah, wakaf diartikan sebagai menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.⁹

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 383.

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama, ilmuwan dalam kajian keislaman, sebagai berikut:¹⁰

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (menyedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si waqif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".
- b. Mazhab Malikiyah berpendapat Wakaf berarti penahanan suatu benda dari mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut (menjual dan membelikannya) serta benda itu tetap dalam pemilikan si waqif dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- c. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa wakaf adalah penahanan dari bertasarruf (perbuatan hukum, menjual dan memberikannya) dan menyedekahkan hasilnya serta berpindah nya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati mauqūf `alaih.¹¹
- d. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan kepada penerima wakaf.¹²

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum di mana seorang wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau sementara demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat sesuai syariah. Pihak yang mewakafkan disebut wakif, dan pernyataan kehendaknya dikenal

¹⁰ Ibid., hlm. 385-386.

¹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 9-11.

¹² Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 30.

sebagai ikrar wakaf. Harta benda wakaf diterima dan dikelola oleh Nadzir, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Undang-undang juga menetapkan adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹³

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:¹⁴

- a. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf `Alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf)
- d. Şigat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari Waqif, Mauquf `Alaih, Mauquf bih dan Şighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun

¹³ Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Erlangga, 2011), hlm, 356.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemahaman Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 23.

wakaf hanyalah sebatas *Ṣighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.¹⁵

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat bagi Pewakaf

- a. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Oleh karena itu, seorang pe-wakif harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.
- b. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- c. Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.¹⁶

2. Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauquf*)

Ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus merupakan harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan khayar. Imam mazhab memiliki beberapa syarat khusus, antara lain:

- a. Hanafiyah, harta wakaf harus benda tetap, diketahui dengan jelas, milik wakif sepenuhnya saat proses wakaf, dan tidak bercampur dengan benda lain.
- b. Malikiyah, harta wakaf harus dalam kepemilikan penuh wakif, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, dan tidak dalam

¹⁵ Nawawi, *Ar-Raudhah* Jilid IV, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 25.

¹⁶ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 94.

jaminan pegadaian atau sedang disewakan, kecuali jika masa penggadaian atau sewanya telah berakhir.

- c. Hanabilah dan Syaf'iyah, harta wakaf harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Syarat barang yang diwakafkan menurut berbagai mazhab menekankan pada kejelasan, kepemilikan penuh, dan manfaat jangka panjang dari harta yang diwakafkan.

3. Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) meliputi beberapa hal penting. Penerima wakaf harus ada saat proses wakaf berlangsung, memiliki kemampuan untuk memiliki, dan wakaf tidak boleh diberikan kepada binatang. Wakaf untuk lembaga pendidikan, masjid, dan sarana lainnya diperbolehkan karena manfaatnya untuk orang-orang. Wakaf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah, seperti tempat pelacuran atau perjudian. Penerima wakaf harus diketahui keberadaannya, dan wakaf yang diserahkan tanpa penerima yang jelas tidak sah kecuali ditujukan untuk kebaikan. Ulama juga sepakat bahwa wakaf untuk diri sendiri tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti menjadi fakir atau murid di sekolah yang diwakafkan.

a. Syarat-syarat ikrar/akad (*sighat*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf harus menggunakan kata "waqafu" (saya mewakafkan) karena jelas dan tidak memerlukan keterangan tambahan. Penggunaan kata lain seperti "habistu" (saya menahan hak saya), "sabiltu" (saya berikan jalan), atau "abbadtu" (saya serahkan selamanya) masih diperdebatkan keabsahannya. Namun, secara mendasar, kata apa pun dapat digunakan untuk menyampaikan benda wakaf, termasuk bahasa lokal atau asing, karena bahasa hanyalah sarana untuk menyampaikan maksud dan tidak mengubah tujuan wakaf yang diinginkan.

b. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nazhir adalah individu, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nazhir* meliputi: beragama Islam, sudah dewasa (aqil baligh), amanah dan dapat dipercaya, serta memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.

c. Syarat Jangka Waktu

Ada dua pandangan mengenai jangka waktu wakaf. Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen. Namun, Abu Yusuf dari Hanabilah dan Ibn Suraij dari Syafi'iyah memperbolehkan wakaf dalam jangka pendek atau panjang. Di Indonesia, Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan wakaf bersifat permanen, tetapi Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menambahkan opsi untuk jangka waktu tertentu atau selamanya.

Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) Di Yayasan Wakaf Baitul Asyi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Manajemen dan pengelolaan wakaf oleh lembaga Baitul Asyi mengikuti model Habib Bugha di Mekkah, dengan memproduksi aset wakaf berupa uang tunai yang berasal dari jamaah haji, masyarakat, dan majelis pengajian. Aset wakaf tunai ini dikelola melalui usaha produktif seperti toko sembako dan kedai mie, yang hasilnya kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, pada 23 Desember 2023, hasil dari usaha tersebut disalurkan ke Dayah Wakaf Barbate, menunjukkan bahwa pengelolaan ini mampu memberikan manfaat langsung kepada penerima wakaf.¹⁷

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Asyi tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan umum, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi ekonomis dari aset wakaf. Dengan memanfaatkan dana yang diperoleh dari wakaf, lembaga ini berhasil mengembangkan usaha yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pengelolaan yang baik dan benar serta memiliki jiwa entrepreneurship memungkinkan aset wakaf berkembang pesat, sebagaimana ditunjukkan oleh pengembangan dana Baitul Asyi Habib Abdurrahman Al-Habsyi di Mekkah, yang membagikan keuntungan kepada jamaah haji Aceh setiap musim haji.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, harta wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, ulama, profesional, pengusaha, dan perbankan. Kerja sama kemitraan ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, potensi wakaf

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Masjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

dapat dimaksimalkan sehingga memiliki peranan signifikan dalam tatanan ekonomi nasional. Baitul Asyi telah menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang baru untuk pemberdayaan ekonomi umat.

2. Model Manajemen Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Pengurus Yayasan Wakaf Baitul Asyi, sejak awal hingga saat ini, memahami bahwa manajemen yang mereka jalankan harus berdasarkan nilai-nilai Islam yang diletakkan oleh para pendiri yayasan. Setiap jabatan dalam organisasi yayasan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan melalui garis hirarki organisasi tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan syariah, melalui prinsip musyawarah-mufakat, dan bertujuan untuk kepentingan ukhuwah Islamiyah. Prinsip-prinsip dasar seperti amanah, fathanah, tablig, shiddiq, dan himayah menjadi landasan dalam setiap tindakan manajerial di yayasan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan proyeksi masa depan, seperti usaha toko sembako dan mie Aceh yang hasilnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Pengorganisasian mengatur tugas khusus kepada setiap SDM dan membangun komunikasi yang efektif, meskipun saat ini pengelolaan wakaf masih kurang maksimal karena SDM khusus untuk nazhir yang terbatas. Kepemimpinan melibatkan motivasi dan semangat kerja, meskipun pengurus utama juga memiliki tugas lain sebagai dosen. Pengawasan memastikan aktivitas sesuai dengan rencana melalui laporan keuangan tahunan.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen wakaf tunai di Yayasan Wakaf Baitul Asyi belum dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya SDM yang mengelola wakaf secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kinerja manajemen wakaf. Manajemen lembaga harus lebih memahami agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai peruntukannya. Nazhir yang kompeten sangat penting untuk mencapai tujuan wakaf, karena manusia adalah faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi wakaf. Manajemen

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Masjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

SDM nazhir harus dijalankan berdasarkan visi dan misi organisasi agar tujuan wakaf dapat tercapai secara optimum.

3. Pemanfaatan Wakaf Uang (Tunai) di Yayasan Wakaf Baitul Asyi dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Ruang lingkup muamalah dalam kehidupan mencakup banyak hal, salah satu yang terpenting adalah kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi islam, terdapat banyak instrument yang dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan umat menuju kehidupan yang sejahtera seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Dari keempat instrument tersebut, wakaf memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber dana sosial yang memiliki keterkaitan akan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Tidak dapat di pungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga- lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun sangat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai objek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan padahal wakaf uang tunai memiliki potensi yang sangat besar.

Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Sementara itu, menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun.¹⁹

¹⁹ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf, Syarofin Arba MF (ed.)*, (Yogyakarta: Dinamika, 2010), hlm.43.

Diantara faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang itu sendiri. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa wakaf berupa harta tetap atau tidak habis pakai. Hal ini menjadi kendala sosialisasi hukum wakaf tunai khususnya di perdesaan. Masyarakat masih beranggapan wakaf adalah harta tak bergerak, seperti tanah, masjid, kuburan. Sehingga literasi terkait hukum wakaf uang tunai berdasarkan perspektif islam sangatlah penting.

Jika ditilik pada sumber hukum islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai landasan diperbolehkannya wakaf uang tunai, diantaranya adalah Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi". Ayat di atas merupakan anjuran dari Allah agar kaum muslimin menginfakkan harta yang disenangi. Menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.²⁰

Berdasarkan tinjauan hadis Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasuluallah SAW: "Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid." (HR Bukhari). Walaupun pada zaman Rasulullah dan para sahabat wakaf biasanya mengacu pada benda berbentuk tanah dan bangunan. Tetapi, seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf juga mengalami perubahan seperti transaksi wakaf tunai yang dijalankan dengan dukungan perbankan.

²⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (ed.) M. Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 83.

Sejalan dengan keterangan diatas wakaf tunai ini jika ditinjau dengan masalahat mursalah, maka kita dapat menghukuminya jawaz atau boleh karena menimbulkan dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis hajjiyyat karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari transaksi modern seperti ATM, kartu kredit dan sebagainya. Karena itulah wakaf tunai diperbolehkan dalam Islam.

Selain daripada itu, terdapat fatwa MUI yang dapat memperkuat argumentasi diperbolehkannya wakaf uang tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Wakaf uang (cash waqaf) adalah waqaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 2) Wakaf uang hukumnya jaawaz (boleh). 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Seperti hasil wawancara dengan ketua Yayasan wakaf Baitul Asyi, Mizaj Iskandar menjeaskan pemanfaatan wakaf uang (tunai) di Yayasan wakaf Baitu Asyi bahwa: mengenai latar belakang berdirinya yayasan dan perkembangan usaha yayasan dalam mengembangkan wakaf masyarakat Aceh. Wakaf tersebut dominannya bersumber dari dana wakaf yang diterima jamaah haji dari Nazir Wakaf Habib Bugha Baitul Asyi di Mekkah. Saat ini, Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah memiliki dua usaha. Pertama usaha sembako dengan nama toko Mitra Abadi yang berlokasi di pasar Batoh dan kedua Usaha Mie Aceh dengan nama usaha Mie Go Bang Maju di kawasan Rex Jalan Ratu Safiatuddin. Hasil usaha tersebut nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.²¹

Selain itu, yayasan juga telah menghidupkan UMKM di Aceh dengan kedua usaha tersebut dan telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2023 ini, Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Pertama dari Bappeda Provinsi Aceh sebagai lembaga percontohan dalam memproduksi wakaf dan

²¹ Hasil Wawancara dengan Mizaj Iskandar Ketua Yayasan Wakaf Baitu Asyi, Pada Hari Rabu, 21 Februari 2024 di Mesjid Desa Lambhuk Kecamatan Ule kareng, Banda Aceh.

penghargaan dari Bank Indonesia dalam Festival Syariah sebagai juara kedua lembaga Ziswaf terbaik di Aceh.²²

Semangat untuk membuat produk peraturan perundang-undangan kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-Undang payung hukum terus dilakukan. Akhirnya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap yaitu wakaf tunai. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 sampai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang dulu sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf dan ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

²² *Ibid.*,

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan penegasan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, di konversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Secara jelas Peraturan Perundang-undangan di atas memberikan kepastian hukum bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-undang wakaf juga diperintahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, badan ini merupakan lembaga yang independen. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

Adapun Wakaf tunai dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31, yakni: Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dari pasal 28 dapat ditarik kesimpulan: 1) Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi. 2) Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari'ah. 3) LKS ditunjuk oleh Menteri

Pasal 29:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 menyatakan Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Pasal 31: Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI; 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah; 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud; 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dilihat dari penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dan kiranya umat Islam di Indonesia dapat memberikan perhatian yang sangat besar untuk memaksimalkan wakaf tunai dan ini sudahlah jelas bahwa kedudukan hukum wakaf tunai sangat kuat untuk dilaksanakan.

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi merujuk pada model pengembangan aset wakaf milik Habib Bugak Al Asyi di Kota Mekkah, dengan memproduktifkan dan mengembangkan aset wakaf yang dimiliki. Namun, pengelolaan dan manajemen wakaf tunai di Yayasan Wakaf Baitul Asyi belum dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola secara khusus wakaf tunai tersebut, sehingga peran nazhir masih diambil alih oleh dosen. Oleh karena itu, Yayasan Wakaf Baitul Asyi perlu melakukan evaluasi terhadap sistem atau mekanisme kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf, agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.

Pemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi dengan memproduktifkan aset wakaf tunai (uang) yang ditujukan demi kepentingan umat dinilai telah sesuai dengan tujuan dan peruntukan manfaat dari pengembangan aset tersebut. Pengelolaan aset wakaf oleh nazhir dilakukan dengan bekerja sama dengan pengusaha grosir sembako dan kedai mie Aceh untuk memproduktifkan aset tersebut. Hasil dari

pengembangan aset ini ditujukan untuk kepentingan umat, dan aset tersebut pada dasarnya diperoleh dari wakaf jamaah haji dan masyarakat umum.

Dalam perspektif fiqh muamalah, pemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi beragam hukumnya dan masuk dalam ranah khilafiyah ulama. Khilafiyah ini muncul karena perbedaan pendapat ulama, baik dari segi pemahaman nash maupun kultur masyarakat yang masih bergelut di wilayah wakaf tidak bergerak. Madzhab Hanafi dan Malikiyah membolehkan wakaf tunai atas dasar istihsan bi al-'Urfi, sementara Imam al-Zuhri membolehkan wakaf tunai atas dasar kemaslahatan, yaitu dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan ekonomi. Sebaliknya, Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena menilai wakaf tunai tidak kekal seperti halnya benda wakaf tidak bergerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normative Ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf, Syarofin Arba MF (ed.)*, Yogyakarta: Dinamika, 2010.
- Nawawi, *Ar-Raudhah Jilid IV*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No.1, Juni 2017.
- Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, 2011.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Implementasinya di Indonesia*, Vol. 12. No. 4, Pascasarjana IAIN Walisongo: Semarang, 2019.
- Syamsul Anwar, M. Muchlas Rowie, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Rm Books, 2007.